

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat, pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi salah satunya dalam pengelolaan arsip secara elektronik dengan adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Kementerian PANRB, 2022). Penerapan sistem bertujuan agar pemerintah dapat menanggapi masyarakat dengan cepat, terutama dalam hal administrasi negara. Dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan akses informasi melalui internet, penerapan sistem elektronik diharapkan dapat menyediakan informasi terkini yang dapat diakses secara langsung, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui perkembangan sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, diharapkan sistem ini dapat mewujudkan pemerintah yang responsif, yang mampu menindaklanjuti masalah secara langsung tanpa melalui proses yang rumit. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung SPBE dan meningkatkan kualitas kearsipan dengan menetapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), sebagaimana diamanatkan ANRI mengeluarkan Peraturan arsip nasional republik indonesia N0. 4 Tahun 2021 menyebutkan pedoman penerapan SRIKANDI adalah serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, digunakan secara bagi pakai oleh lembaga negara dan/atau Pemerintah Daerah. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2021)

Aplikasi SRIKANDI merupakan salah satu aplikasi umum yang diputuskan oleh Kemenkominfo RI dan telah dikembangkan oleh Arsip Nasional RI dan diintegrasikan kedalam pusat data nasional untuk kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara *online*. Aplikasi SRIKANDI merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), (Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang bertujuan *government to government*

(G2G) sehingga dimanfaatkan oleh instansi pusat ataupun daerah. SRIKANDI merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, khususnya terkait penyelenggaraan arsip nasional dalam bidang pembangunan, komunikasi dan arsip dinamis, serta mendukung proses digitalisasi. Dalam peraturan presiden tersebut dijelaskan bahwa sebuah aplikasi harus bersifat umum, masing-masing instansi pusat atau daerah diharapkan dapat menggunakan data dan informasi dengan aman berdasarkan arsitektur SPBE (Presiden Republik Indonesia, 2018). Oleh karena itu ANRI mengeluarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Pedoman Penerapan SRIKANDI.

Dengan adanya Aplikasi SRIKANDI, sebuah instansi atau lembaga akan dengan mudah membuat surat secara digital dan mengirimkannya ke suatu instansi atau lembaga lain dengan cepat tanpa perlu keluar kota karena dikirim secara *online* melalui aplikasi. Fitur SRIKANDI dalam pengarsipan elektronik ialah membuat dan mengirim naskah keluar, menerima dan mengagendakan naskah masuk, hingga mendisposisikan naskah masuk. Pemberkasan naskah yang masuk dan keluar untuk diklarifikasikan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan berlaku. Kemudian tanda tangan pimpinan memakai Tanda Tangan Elektronik (TTE) di aplikasi, peminjaman arsip, pemeliharaan arsip hingga penyusutan arsip juga dilakukan secara digital.

Salah satu manfaat utama dari Aplikasi SRIKANDI adalah menjamin keamanan arsip. Dengan sistem digital, arsip dapat lebih mudah ditemukan, terlindungi dari kerusakan, dan tetap aman meskipun terjadi bencana alam. Hal ini memungkinkan penyelesaian pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien, sejalan dengan prinsip tata kelola administrasi yang baik. Dalam Islam, pentingnya pengelolaan informasi dan pencatatan dokumen secara tertib telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ يَمْنَنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat (-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa pencatatan dokumen secara tertib merupakan bagian dari prinsip Islam dalam menjaga kejelasan, transparansi, dan keadilan dalam administrasi. Dalam

konteks modern, penerapan Aplikasi SRIKANDI sejalan dengan nilai-nilai ini karena membantu memastikan bahwa seluruh arsip digital tersimpan dengan baik, mudah diakses, dan tidak mudah hilang. Dengan adanya sistem digital seperti SRIKANDI, proses administrasi dapat dilakukan lebih efisien, akurat, dan aman, yang mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya amanah dan profesionalisme dalam pekerjaan.

Keberadaan Aplikasi SRIKANDI semakin relevan dengan kebutuhan pengelolaan arsip di berbagai instansi pemerintahan. Pada tanggal 08 Desember 2021, Kearsipan BPOM telah Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Di Kearsipan BPOM terdapat beberapa fenomena terkait SRIKANDI. Fenomena pertama yang ditemukan adalah penerapan aplikasi SRIKANDI dilakukan di setiap bagian Di Kearsipan BPOM yang terdiri dari sembilan bagian. Setiap bagian memiliki tugas yang berbeda-beda sehingga harus menggunakan SRIKANDI untuk memperlancar dalam menjalankan tugas. Hal tersebut dikarenakan banyaknya unit bagian dan pegawai sehingga dipisah sesuai dengan bagian masing-masing. Kedua, aplikasi SRIKANDI dapat terintegrasi ke seluruh instansi-instansi yang ada di Jakarta dan daerah lain jika sudah menggunakan SRIKANDI. Jadi, jika suatu instansi sudah menerapkan aplikasi SRIKANDI, pengiriman dan penerimaan surat antar instansi dapat dilakukan secara online melalui aplikasi. Dan Ketiga, Aplikasi SRIKANDI sudah tersedia fitur-fitur yang mendukung untuk melakukan pengelolaan naskah dinas yang dapat dilakukan dengan mudah oleh unit kerja.

Hasil penelitian wawancara yang peneliti lakukan pada hari Senin 27 Mei 2024 yang di ungkapkan oleh informan kedua yaitu mengungkapkan bahwa Aplikasi SRIKANDI sudah memiliki pengalaman yang cukup baik, tidak semua orang dapat mengakses aplikasi SRIKANDI, sampai saat ini penggunaan SRIKANDI dapat diakses oleh Administrator Nasional, Administrator Instansi, Unit Kearsipan Instansi, Tata Usaha/Sekretaris, Pejabat Struktural yang memiliki nama pengguna dan kata sandi yang sudah terdaftar sebelumnya. Penggunaanya dapat mengakses menggunakan browser umum seperti *google chrome* atau *Mozilla*, dengan media *Personal Computer* atau *smartphone* melalui website. Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dapat mempermudah kegiatan surat menyurat dan penyelenggaraan kearsipan terutama kemudahan dalam mengakses dokumen dan informasi yang dibutuhkan secara cepat, mengurangi penggunaan kertas dan dokumen fisik sehingga dapat menghemat dana

pembelian ATK, memudahkan instansi dalam proses memonitoring terhadap arsip, surat-surat dan dokumen dengan lebih tertata rapi tanpa harus membuka catatan manual dan keunggulan lainnya baik itu terhadap surat masuk maupun surat keluar.

Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Senin 27 Mei 2024 yang diungkapkan oleh informan kedua yaitu mengungkapkan bahwa menemukan beberapa permasalahan terkait pengarsipan elektronik menggunakan aplikasi SRIKANDI Kearsipan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu permasalahan utama adalah kendala Aplikasi SRIKANDI berjalan lambat pada saat sedang digunakan. Aplikasi SRIKANDI juga memerlukan server Aplikasi SRIKANDI yang kuat dan stabil, sehingga gangguan pada server dapat menghambat proses pengiriman dan penerimaan surat. Selain itu, terdapat masalah terkait sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai. Beberapa pimpinan yang sudah berumur merasa kesulitan dalam mengoperasikan Aplikasi SRIKANDI dan lebih memilih menggunakan cara konvensional. Di sisi lain, hanya ada 4 pegawai yang bertanggung jawab untuk mengelola Aplikasi tersebut, sementara mereka juga dibebani dengan tugas lainnya, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan surat. Permasalahan lainnya adalah gangguan pada Server SRIKANDI, yang diakses secara nasional. Ketika sistem sedang dalam pemeliharaan, aplikasi sering mengalami gangguan teknis yang memengaruhi kelancaran proses pengarsipan .

Wawancara lanjutan yang dilakukan pada Senin, 3 Februari 2025 bersama informan ketiga juga mendapatkan beberapa informasi penting, bahwasannya saat terjadi peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN), Aplikasi SRIKANDI yang menjadi sistem utama dalam pengelolaan arsip digital tidak dapat diakses sama sekali. Untuk mengatasi kondisi tersebut, unit kearsipan melakukan verifikasi teknis dan kemudian menyampaikan informasi resmi kepada pimpinan melalui surat edaran bahwa aplikasi mengalami gangguan sistemik. Informan ketiga juga menjelaskan bahwa jika proses digital melalui SIKD tidak dapat segera dilakukan, unit kearsipan mengambil inisiatif untuk kembali menggunakan metode manual, seperti tanda tangan basah dan pemberkasan arsip fisik. Meski demikian, seluruh proses ini tetap dikonfirmasi dan disesuaikan dengan prosedur kearsipan aktif yang berlaku, baik dalam bentuk digital maupun manual.

Serangan *ransomware* terhadap Pusat Data Nasional (PDN) oleh kelompok Brain Cipher pada Juni 2024 telah memberikan dampak besar terhadap keamanan data pemerintah dan aplikasi-aplikasi yang bergantung pada PDN, seperti Aplikasi SRIKANDI. Aplikasi ini, yang dirancang untuk mendukung kegiatan persuratan dan kearsipan secara elektronik, menjadi tidak dapat diakses selama gangguan berlangsung. Akibatnya, kegiatan persuratan dan kearsipan di instansi pemerintah, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhenti. Hal ini memaksa penggunaan metode manual yang kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan, sehingga mengganggu kualitas pelayanan publik (Mayda and Rena Elvaretta, 2024).

Selama masa penelitian berlangsung, sehubungan dengan surat Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tanggal 20 Juni 2024. Hal pemberitahuan gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2, bahwa saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian KOMINFO yang berdampak pada Layanan Aplikasi SRIKANDI sehingga tidak dapat diakses dalam waktu yang tidak ditentukan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk efektif dan efisien dalam kegiatan pengurusan surat dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) hingga Aplikasi SRIKANDI dapat digunakan kembali (Kominfo, 2024).

Dampak gangguan PDN juga dirasakan di berbagai wilayah di mana kegiatan persuratan yang semula berbasis elektronik dengan SRIKANDI terpaksa kembali dilakukan secara manual menggunakan *hard copy*. Meski beberapa instansi memiliki cadangan data berupa cetakan, hal ini tetap menimbulkan hambatan efisiensi dan menciptakan kerentanan baru dalam pengelolaan data (Kesuma, 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi pada teknologi tanpa infrastruktur cadangan yang andal dapat menyebabkan gangguan signifikan pada layanan publik berbasis elektronik. Fenomena ini menyoroti perlunya penguatan tata kelola keamanan siber nasional melalui regulasi yang lebih efektif, seperti implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Perpres No. 47 Tahun 2023, yang harus diiringi dengan pengawasan dan pelaksanaan yang lebih optimal. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak peretasan PDN terhadap kegiatan persuratan dan kearsipan di BPOM serta langkah-langkah

yang dilakukan untuk memastikan kelangsungan kegiatan kearsipan selama aplikasi SRIKANDI tidak dapat diakses.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak peretasan Pusat Data Nasional (PDN) terhadap pelaksanaan persuratan dan kearsipan di BPOM?
2. Bagaimana BPOM melakukan kegiatan persuratan dan kearsipan selama Aplikasi SRIKANDI tidak dapat diakses akibat peretasan PDN?
3. Upaya apa yang telah atau akan dilakukan oleh BPOM untuk mengatasi masalah peretasan dan memastikan kelangsungan kegiatan kearsipan dimasa mendatang?
4. Bagaimana konsep manajemen kearsipan dalam perspektif Islam, khususnya pada masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian di atas adalah :

1. Untuk menganalisis dampak peretasan Pusat Data Nasional (PDN) terhadap pelaksanaan persuratan dan kearsipan di BPOM.
2. Untuk menganalisis metode dan langkah-langkah yang diambil oleh BPOM dalam melaksanakan kegiatan persuratan dan kearsipan selama Aplikasi SRIKANDI tidak dapat diakses.
3. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan upaya yang telah dilakukan atau direncanakan oleh BPOM dalam menghadapi masalah peretasan dan meningkatkan keamanan serta kelangsungan kegiatan kearsipan dimasa depan.
4. Untuk menganalisis konsep manajemen kearsipan dalam perspektif Islam, khususnya pada masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Atau Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya dalam penerapan teknologi informasi untuk pengelolaan arsip digital dan sistem pengelolaan arsip berbasis teknologi di lembaga pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diketuainya dampak peretasan Pusat Data Nasional (PDN) terhadap pelaksanaan persuratan dan kearsipan di BPOM.
- b. Diketuainya pelaksanaan kegiatan persuratan dan kearsipan di BPOM selama aplikasi SRIKANDI tidak dapat diakses.
- c. Diketuainya upaya yang sudah dan/atau akan dilakukan untuk mengatasi masalah sejenis kedepannya di BPOM

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada narasumber yang merupakan pegawai BPOM yang terlibat langsung dalam proses implementasi Aplikasi SRIKANDI serta dalam pengelolaan keamanan dan pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) terkait kearsipan di BPOM. Fokus penelitian ini mencakup implementasi Aplikasi SRIKANDI sebagai sistem pengelolaan arsip elektronik dan dampaknya terhadap keamanan data termasuk potensi peretasan pada infrastruktur PDN yang mendukung sistem tersebut.